

**PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI  
POLITIK DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

---

**I. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009.

**II. PELAKSANA VERIFIKASI FAKTUAL**

**1. KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Komisi Pemilihan Umum melaksanakan verifikasi faktual terhadap :

- a. Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik, yaitu berkenaan dengan Ketua Umum atau sebutan lain, Sekretaris Jenderal atau sebutan lain, dan Bendahara partai politik serta keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dalam kepengurusan DPP partai politik (Model F4-Parpol).
- b. Keberadaan kantor tetap DPP partai politik (Model F11-Parpol).

**2. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan verifikasi faktual terhadap :

- a. Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik atau sebutan lain, yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara partai politik.
- b. Keberadaan kantor tetap DPD partai politik di provinsi.

### **3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual terhadap :

- a. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai politik atau sebutan lain, yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara partai politik.
- b. Keberadaan kantor tetap DPC partai politik di kabupaten/kota.
- c. Keanggota partai politik di kabupaten/kota.

## **III. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK**

### **1. KOMISI PEMILIHAN UMUM**

- a. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat pusat.
- b. Sasaran verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat pusat sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen.
- c. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan partai politik tingkat pusat berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
- d. Objek verifikasi meliputi :
  - 1) keberadaan secara fisik kantor partai politik;
  - 2) administrasi dan dokumen status kantor;
  - 3) kelengkapan dan sarana alat tulis kantor.
- e. Untuk kelengkapan administrasi dan dokumen status kantor, dilakukan pengecekan terhadap dokumen status kantor (milik sendiri, sewa menyewa, atau pinjam pakai). Kelengkapan kantor, antara lain papan nama kantor dan alat tulis kantor.

- f. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada huruf d angka 3) tidak dapat menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.
- g. Kantor partai politik di tingkat pusat wajib berkedudukan di ibu kota negara.
- h. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik.

## **2. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**

- a. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat provinsi.
- b. Sasaran verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor di provinsi tersebut yang sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen.
- c. Jumlah provinsi yang menjadi acuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008.
- d. Provinsi yang dilakukan verifikasi faktual kebenaran kantor hanya pada provinsi yang dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor tersebut berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
- f. Objek verifikasi meliputi :
  - 1) keberadaan secara fisik kantor partai politik;
  - 2) administrasi dan dokumen status kantor;
  - 3) kelengkapan dan sarana alat tulis kantor.
- g. Untuk kelengkapan administrasi dan dokumen status kantor, dilakukan pengecekan terhadap dokumen status kantor (milik sendiri, sewa menyewa, atau pinjam pakai). Kelengkapan kantor, antara lain papan nama kantor dan alat tulis kantor.
- h. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada huruf f angka 3) tidak dapat menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.
- i. Kantor partai politik di tingkat provinsi wajib berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Secara teritorial, ibu kota provinsi meliputi wilayah kota dari ibu kota provinsi bersangkutan. Jika di luar ibu kota provinsi dinyatakan tidak memenuhi syarat.



- j. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik.
- k. Partai politik yang sama dengan kepengurusan provinsi dan kota dapat berada di satu gedung sepanjang berada di ruangan yang berbeda.

### **3. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

- a. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor partai politik tingkat kabupaten/kota.
- b. Sasaran verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor di provinsi tersebut yang sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen.
- c. Jumlah kabupaten/kota yang menjadi acuan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008.
- d. Kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual kebenaran kantor hanya pada provinsi yang dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor tersebut berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
- f. Objek verifikasi meliputi :
  - 1) keberadaan secara fisik kantor partai politik;
  - 2) administrasi dan dokumen status kantor;
  - 3) kelengkapan dan sarana alat tulis kantor.
- g. Untuk kelengkapan administrasi dan dokumen status kantor, dilakukan pengecekan terhadap dokumen status kantor (milik sendiri, sewa menyewa, atau pinjam pakai). Kelengkapan kantor, antara lain papan nama kantor dan alat tulis kantor.
- h. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada huruf f angka 3) tidak dapat menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.
- i. Kantor partai politik di tingkat kota (dulu dikenal dengan sebutan kota administratif atau kotamadya), wajib di wilayah kota tersebut.
- j. Mengingat beragamnya masalah berkenaan ibu kota kabupaten, kantor partai politik di tingkat kabupaten tidak wajib berada di ibu kota kabupaten, tetapi dapat berada di seluruh wilayah dalam kabupaten tersebut. Sedangkan kantor partai politik kabupaten tidak dibenarkan berada di wilayah kota atau wilayah kabupaten lainnya.

- k. Kantor partai politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor partai politik.
- l. Partai politik yang sama dengan kepengurusan kota dan provinsi dapat berada di satu gedung sepanjang berada di ruangan yang berbeda.

#### **IV. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK**

##### **KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

1. Sasaran verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam dokumen.
2. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara (KSB) partai politik tingkat pusat atau Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Unsur Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Sekretaris, dan Bendahara (KSB) bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur lainnya seperti Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua, atau Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara.
4. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Fotokopi dokumen surat kepengurusan yang dipegang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dicocokkan dengan dokumen asli Keputusan *kepengurusan partai politik* tersebut.
  - b. Unsur KSB yang telah hadir diminta memperlihatkan kartu anggota (KTA) partai politiknya atau identitas lain yang sah. Identitas tersebut dicocokkan dengan identitas pada keputusan pengurus partai politik.
  - c. Apabila ketiga unsur KSB tersebut benar identitasnya, dinyatakan memenuhi syarat.
  - d. Apabila salah satu unsur KSB tidak benar, atau tidak ada di tempat dengan alasan yang tidak jelas, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - e. Apabila salah satu atau lebih unsur KSB tidak ada di tempat karena alasan sakit, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi dapat mendatangi yang bersangkutan.

- f. Apabila salah seorang atau lebih KSB tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri atau telah meninggal dunia, maka unsur KSB tersebut dapat diwakili oleh wakilnya, sepanjang ada bukti tertulis.
- g. Apabila sebelum verifikasi faktual dilangsungkan terdapat laporan bahwa unsur KSB pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status KSB tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya. Apabila terdapat pengakuan dan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan, maka dinyatakan memenuhi syarat.
- h. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera di keputusan kepengurusan partai politik dengan KTA dan KTP, maka perbedaan tersebut dinyatakan tidak berpengaruh signifikan jika terdapat bukti, indikasi dan keyakinan kuat bahwa kendatipun penulisan nama ada sedikit perbedaan, namun orangnya satu. Artinya, tetap dinyatakan memenuhi syarat.

#### V. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

1. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya keanggotaan partai politik tersebut.
2. **Langkah pertama**, melakukan seleksi terhadap keabsahan dokumen administrasi keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat misalnya KTA ganda.
3. **Langkah kedua**, setelah jumlah KTA tersebut bersih, kemudian dilakukan penarikan sample 10% (sepuluh persen) dari total keanggotaan bersih yang diserahkan partai politik di tiap-tiap kabupaten/kota. **Bukan** 10% (sepuluh persen) dari batas minimal 1/1000 jumlah penduduk.
4. Metode acak sample dapat dilakukan secara manual dengan gulungan kertas atau komputerisasi.
5. **Langkah ketiga**, sample tiap-tiap partai politik diklasifikasikan per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat sample tersebut.
6. **Langkah keempat**, anggota PPS melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik satu per satu ke rumah-rumah anggota partai politik atau dengan cara lain yang dimungkinkan. Dalam konteks ini, PPS dilarang membocorkan sampel kepada partai politik. Keputusan yang dilakukan adalah :



- a. Apabila sampel ditemukan, petugas mencocokkan fotokopi KTA dengan KTA asli yang dimiliki oleh sampel tersebut. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA asli dan mengaku sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
  - b. Apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka identitas sampel tersebut diperoleh dengan menunjukkan identitas diri (dapat berupa KTP atau SIM). Jika cocok dan sampel bersangkutan mengaku sebagai anggota partai politik, dinyatakan memenuhi syarat.
  - c. Apabila sampel ditemukan, namun sampel tidak mengaku sebagai anggota partai politik, maka yang bersangkutan diminta membuat surat pernyataan. Sampel semacam ini dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
  - d. Apabila sampel tidak ditemukan setelah kunjungan yang kedua, maka salah seorang anggota keluarga (istri/suami/bapak/ibu) dapat memberikan keterangan menyangkut kebenaran atau ketidakbenaran keanggotaan sampel tersebut dalam partai politik.
  - e. Apabila sampel tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tak memenuhi syarat.
7. **Langkah kelima**, total sampel yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) direkapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota. Apabila total sampel yang dikategorikan MS memenuhi ketentuan minimal 10% (sepuluh persen) dari 1/1000 atau 1.000 jumlah penduduk, maka partai politik tersebut dinyatakan memenuhi syarat (MS) keanggotaan partai politik di kabupaten/kota itu dan tidak perlu dilanjutkan dengan perbaikan sampel, kendatipun ada sampel yang TMS.
8. **Langkah keenam**, bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat ketentuan minimal 10% (sepuluh persen) sampel, maka perbaikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi partai politik yang masih memiliki total populasi di atas 1/1000 atau 1.000 jumlah penduduk, setelah dikurangi sampel yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota mengambil sebanyak jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat dari populasi tersebut.
  - b. Bagi partai politik yang memiliki total populasi kurang dari 1/1000 atau 1.000 jumlah penduduk setelah dikurangi sampel yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota meminta partai politik menyerahkan fotokopi KTA sebanyak kekurangan populasi dari ketentuan minimal 1/1000 atau 1.000 jumlah penduduk dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima.

- c. Bagi partai politik yang memenuhi ketentuan tersebut huruf b, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota mengambil tambahan sampel secara acak sebanyak sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS).
9. **Langkah ketujuh**, dalam waktu 3 (tiga) hari, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap sampel yang memenuhi ketentuan angka 8, melalui PPS.
10. **Langkah kedelapan**, KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi kembali sampel-sampel yang diverifikasi pada angka 9 di atas dan dijumlahkan dengan sampel pada tahap verifikasi pertama yang telah memenuhi syarat. Apabila total sampel yang memenuhi syarat dari verifikasi tahap pertama dan kedua ternyata masih kurang dari batas minimal persyaratan, maka dinyatakan partai politik tersebut tidak memenuhi keanggotaan partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan.
11. Dalam hal PPK dan PPS belum terbentuk atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi faktual dengan cara-cara yang memungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **VI. RAPAT PLENO KPU, KPU PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA.**

1. Rapat pleno dilakukan secara berjenjang dimulai dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
2. Tiga unsur yang diplenokan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota meliputi :
  - a. Kebenaran kantor partai politik;
  - b. Kebenaran pengurus inti partai politik; dan
  - c. Kebenaran syarat minimal keanggotaan partai politik.

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak memenuhi syarat, maka secara keseluruhan partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di kabupaten/kota tersebut.

3. Rapat pleno KPU Provinsi memplenokan tiga unsur, yaitu :
  - a. Kebenaran kantor partai politik di provinsi;
  - b. Kebenaran pengurus inti di provinsi; dan
  - c. Pemenuhan minimal 2/3 kabupaten di provinsi tersebut yang memenuhi syarat.



Apabila salah satu komponen dari ketiga unsur tersebut tidak memenuhi syarat, partai politik di provinsi tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

4. Rapat pleno KPU memplenokan seluruh provinsi yang memenuhi syarat dari masing-masing partai politik yang diverifikasi di seluruh Indonesia. Apabila partai politik di tingkat nasional memenuhi syarat sekurang-kurangnya di 22 provinsi, dinyatakan memenuhi syarat faktual sebagai calon peserta Pemilihan Umum 2009.

## VII. LAIN-LAIN

1. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari Komite Parpol Anti Ketidakadilan (KOMPAK) dalam surat Nomor : E-1/KOMPAK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal permohonan klarifikasi dan penjelasan tentang verifikasi faktual, dapat dijelaskan :
  - a. Berkenaan dengan persyaratan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka dalam verifikasi faktual yang bersangkutan diminta hadir secara fisik.
  - b. Yang dimaksud dengan kantor yang layak, dalam hal ini adalah mengacu pada Pasal 12 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 dan uraian dalam petunjuk teknis.
  - c. Dalam verifikasi faktual, KPU tidak melibatkan pihak lain.
  - d. KPU dalam pelaksanaan verifikasi faktual akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus partai politik di masing-masing daerah.
  - e. Berita Acara verifikasi faktual di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dijadikan dasar KPU dalam penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2009. Penetapan tersebut akan diumumkan secara luas melalui mass media. Berita acara verifikasi ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari Partai Demokrasi Pembaruan tanggal 2 Juni 2008, dapat dijelaskan :
  - a. Berita Acara verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf g, Pasal 9 ayat (4) huruf h, dan Pasal 10 ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Dalam verifikasi faktual, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Apabila PPK dan PPS belum terbentuk, KPU Kabupaten/Kota dapat

menggunakan cara-cara yang memungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 KPU telah menetapkan jadwal verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008.
  - d. KPU dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilihan Umum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
3. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera dalam surat Nomor : 119/Um/DPP-PIS/05-2008 tanggal 2 Juni 2008 perihal penyampaian usulan, dapat dijelaskan :
- a. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual akan selalu berkoordinasi dengan partai politik sesuai tingkatannya.
  - b. Berkenaan dengan pertanyaan apabila pengurus inti partai politik (KSB) berhalangan sementara atau mengundurkan diri dapat dilihat dalam uraian tersebut diatas.
  - c. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) huruf g, Pasal 9 ayat (4) huruf h, dan Pasal 10 ayat (4) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, maka berita acara verifikasi faktual ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Jakarta, 4 Juni 2009

KETUA,  


PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.